



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang aman dan tertib, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23), perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 22 dihapus dan nomor urut 28 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. BPD yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 22. dihapus
 23. Hari adalah hari kerja.
 24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 25. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 26. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk panitia pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
 28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan jumlah Dusun.
 29. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih menunggu pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, maka pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan jumlah 9 (sembilan) orang.
 - (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. perangkat Desa; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
 - (2) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan bagi TPS dengan jumlah DPT lebih dari 1000 (seribu) pemilih dapat ditetapkan jumlah anggota KPPS paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (4) dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Panitia Pemilihan menunjuk anggota Linmas desa untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan penunjukan anggota Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan seleksi tambahan;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membentuk KPPS;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

- (1a) KPPS mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. membantu penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- c. menyebarkan undangan kepada pemilih;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panitia pemilihan; dan
- e. melaporkan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang:

- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- b. mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan KPPS berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan dan KPPS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
 - c. melanggar larangan sebagai panitia pemilihan dan KPPS.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam keputusan Ketua BPD.
- (3a) Dalam hal ada anggota KPPS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti anggota KPPS yang dituangkan dalam keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Keputusan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Setiap orang yang mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan persyaratan administratif secara lengkap dan diserahkan sendiri kepada panitia pemilihan.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:

- a. surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 5. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- b. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor setempat;
 - e. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
 - f. foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - j. foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada; atau
 - 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - k. surat cuti bagi BPD dan Perangkat Desa serta surat izin bagi PNS dan anggota TNI/POLRI.
11. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berjumlah 2 (dua) orang dan terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia pada waktu perpanjangan, maka panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang ditetapkan setelah waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang dan terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, maka panitia pemilihan tetap melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perolehan suara calon yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia dihitung sebagai suara tidak sah.
12. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dan sekaligus mengumumkan hasil seleksi tambahan serta menetapkan calon Kepala Desa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan naskah soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang dapat disusun bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Dihapus.
- (5) Materi seleksi tertulis bakal calon Kepala Desa meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (6) Panitia pemilihan melaksanakan seleksi tertulis dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan naskah seleksi tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Berdasarkan permohonan naskah seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan naskah seleksi tertulis sampai ke lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dalam keadaan tersegel.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan nilai maksimal 15;
- b. tingkat pendidikan dengan nilai maksimal 15;
- c. usia dengan nilai maksimal 10; dan
- d. seleksi tertulis dengan nilai maksimal 60.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 1. punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 15;
 2. tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 10.
- b. tingkat pendidikan :
 1. Diploma keatas mendapat nilai 15;
 2. SLTA/ sederajat mendapat nilai 10;
 3. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5.
- c. usia :
 1. Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 4;
 2. Usia lebih dari 35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 10;
 3. Usia lebih dari 45 tahun mendapat nilai 7.
- d. seleksi tertulis dengan soal sebanyak 100 butir dengan nilai dirumuskan sebagai berikut:
$$Y4 = Z \times 60\%$$

Y4 adalah nilai seleksi tertulis; dan
Z adalah jumlah jawaban benar.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Rumus penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 adalah :

$$X = Y1 + Y2 + Y3 + Y4$$

X adalah nilai bakal Calon;

Y1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

Y2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan;

Y3 adalah nilai kriteria usia; dan

Y4 adalah nilai seleksi tertulis.

16. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada panitia pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

17. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye calon Kepala Desa dapat dilakukan setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan dapat melakukan teguran.

18. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

19. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak tetap berjumlah lebih dari 1 (satu) calon setelah mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), maka Pemilihan Kepala Desa akan diulang dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (1a) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia pemilihan menutup pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

20. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 58 disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), dan ketentuan Pasal 58 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.

- (3a) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Camat mengajukan permohonan penetapan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan BPD.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan Camat, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (1a) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

22. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa yang dipergunakan untuk:
 - a. Pengadaan surat suara dan surat undangan;
 - b. pengadaan kotak suara, bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengadaan formulir yang digunakan panitia;
 - d. honorarium;
 - e. makan dan minum rapat dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. Alat Tulis kantor; dan
 - g. sarana prasarana pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau alokasi dana desa dipergunakan untuk mendukung kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).

24. Ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD belum dapat membentuk panitia pemilihan antar waktu maka diberi tambahan waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon.
- (5) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (7) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

25. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. mengajukan rencana pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran dan seleksi persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu;
 - g. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - h. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- l. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa antar waktu bersama BPD;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD dan Penjabat Kepala Desa.

(2) Panitia Pemilihan Antar Waktu berkewajiban:

- a. Melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bersifat mandiri dan tidak memihak.

26. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, dan sekaligus mengumumkan hasil seleksi tambahan serta menetapkan calon Kepala Desa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan melalui papan pengumuman dan/atau tempat strategis tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

27. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

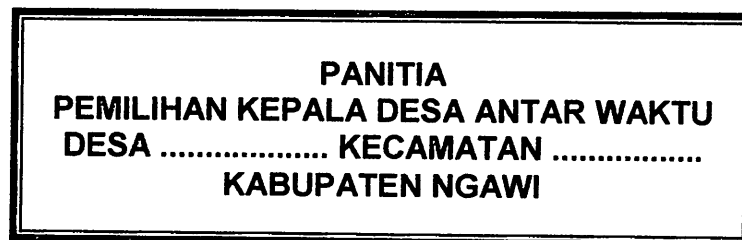
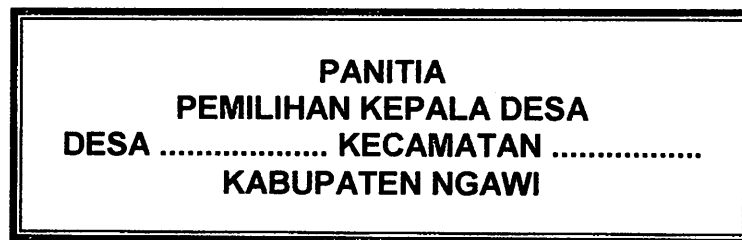
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 08

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH-CONTOH FORMAT TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Stempel Panitia Pemilihan

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dengan ukuran menyesuaikan isi tulisan.
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : “ PANITIA ”
 - b. Baris kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA ” atau
“ PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ”
 - c. Baris ketiga : “ DESA.....KEC.....”
 - d. Baris keempat : “ KABUPATEN NGAWI ”
3. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal dan garis tipis.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :



2. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor : (Nama Desa), 20....
Sifat : K e p a d a
Lampiran : Yth. Sdr. Kepala Desa
Perihal : Pemberitahuan Akhir di
Masa Jabatan Kepala Desa.

Mendasar Keputusan Bupati Ngawi Nomor
Tahun tentang serta Berita Acara
Pelantikan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Ngawi, bahwa masa jabatan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Ngawi akan berakhir pada tanggal,
....., 20....

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada
Saudara untuk segera menyampaikan laporan akhir masa
jabatan Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KETUA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
3. Sdr. Camat.....

3. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor ...), maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan seleksi tambahan;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membentuk KPPS;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
dan
- o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
Bupati.

KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

4. Pembentukan KPPS Dan Penunjukan Anggota Linmas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN KPPS DAN PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk KPPS dan menunjuk anggota Linmas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan KPPS dan Penunjukan Anggota Linmas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Nama	Alamat
1	2	3	4
1.	Ketua	a. b. c. d. e. f. g.	
2.	Sekretaris		
3.	Anggota :		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk KPPS dan Menunjuk Anggota Linmas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini .

- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - membantu penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - menyebarkan undangan kepada pemilih;
 - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panitia pemilihan; dan
 - melaporkan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan.
- KETIGA : Anggota Linmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mendukung proses penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - menjaga keamanan selama proses pemilihan kepala Desa;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada panitia pemilihan.
- KEEMPAT : KPPS dan Anggota Linmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
5. Sdr. Camat;
6. Sdr. Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
7. Masing-masing Anggota KPPS dan Anggota Linmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Alamat TPS	Jabatan dalam KPPS	Nama
1	2	3	4
1.	TPS Dusun.....	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). Dst.
2.	TPS Dusun.....	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). Dst.
Dst.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
LINMAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1. 2. 3. Dst.		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

5. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

Untuk Pemilih

FORMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / RT...../ RW / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih sementara kepada :

N a m a :

Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20 ...

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

✂ - Gunting disini -

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / RT...../ RW / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih sementara kepada :

N a m a :

Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun
..... Desa Kecamatan

....., 20 ...

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

6. Berita Acara Daftar Pemilih Sementara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara yang telah disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah (.....) Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi**

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | Dst. |

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW	CACAT
1.												
2.												
3.												
Dst												

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
- Dst.

7. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan

Untuk Pemilih

FORMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN

Nomor : / RT...../ RW / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai
dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20 ...

Yang didaftarPetugas Pendaftar

.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN

Nomor : / RT...../ RW / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun
..... Desa Kecamatan

....., 20 ...

Yang didaftarPetugas Pendaftar

.....

8. Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... ,
bertempat di Kecamatan
Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih
Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi.

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan acara pokok
mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk ditetapkan
menjadi Daftar Pemilih Tambahan yang telah disepakati dan diputuskan sebagai
berikut :

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah (.....) Pemilih
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | | |
|----|------------|---|-----------------|
| 1. | Ketua | : | (.....) |
| 2. | Sekretaris | : | (.....) |
| 3. | Anggota | : | a. (.....) |
| | | | b. (.....) |
| | | | Dst. |

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW	CACAT
1.												
2.												
3.												
Dst												

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
Dst.

9. Berita Acara Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di
....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, telah
dilaksanakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Rapat penetapan dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa
dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan
Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Ngawi untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang telah
disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah (.....)
Pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah (.....)
Pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah (.....)
Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
Dst.

Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- Dst.

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW	CACAT
1.												
2.												
3.												
Dst												

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
Dst.

10. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan
(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA
DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa di Desa, Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERDOMISILI DI DESA
YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
yang membuat pernyataan
(materai 6000)

.....

11. Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Untuk Pendaftar

FORMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :

N a m a

:

.....

Tempat Tgl. Lahir/umur

:

..... / tahun.

Jenis kelamin

:

Laki-laki / Perempuan

Alamat

:

Jl. No. RT.RW.

Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal

:

.....

Jam

:

.....

Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...

Pendaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

✂ - Gunting disini -

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :

N a m a

:

.....

Tempat Tgl. Lahir/umur

:

..... / tahun.

Jenis kelamin

:

Laki-laki / Perempuan

Alamat

:

Jl. No. RT.RW.

Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal

:

.....

Jam

:

.....

Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...

Pendaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

12. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... ,
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan
penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa,
Kecamatan, Kabupaten Ngawi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....)
orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|--------|---------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | a. | (.....) |
| | b. | (.....) |
| | c. | (.....) |
| | dst... | |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :
Alamat :
Pekerjaan :

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Lamaran Calon Kepala Desa			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa			
4.	Surat Pernyataan pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhann Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
5.	Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.			
7.	Surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa.			
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
10.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi			
12.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat			
13.	Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
14.	Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
15.	Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
16.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar			
17.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir			
18.	Syarat-syarat lain (surat Ijin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).			

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

3. Anggota a. (.....)

b. (.....)

c. (.....)

dst...

14. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Bahwa setelah dilakukan tahapan penelitian terhadap persyaratan bakal calon dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan daftar nama sebagai berikut :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - d. dst.
- 2. Dengan adanya Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, maka Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi bisa dilaksanakan ke tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota
 - a. (.....)
 - b. (.....)
 - c. (.....)
 - dst...

13. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa jadwal pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|--------|---------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | a. | (.....) |
| | b. | (.....) |
| | c. | (.....) |
| | dst... | |

15. Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di telah dilaksanakan penentuan Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi dengan cara undian.

Dalam penentuan nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
- 2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
- 3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
- 4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan utuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|--------|---------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | a. | (.....) |
| | b. | (.....) |
| | c. | (.....) |
| | dst... | |

Calon Kepala Desa :

- | | |
|------------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. dst.... | |

16. Berita Acara Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan , Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan musyawarah untuk membahas pelaksanaan kampanye bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Ngawi.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang telah disepakati dan diputuskan pelaksanaan kampanye sebagai berikut :

- 1. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - e. dst.
- 2. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - e. dst.

3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|--------|---------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | a. | (.....) |
| | b. | (.....) |
| | c. | (.....) |
| | dst... | |

Calon Kepala Desa :

- | | |
|------------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. dst.... | |

17.Undangan Menggunakan Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa

Untuk Pemilih		FORMAT	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos			
Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : <u>UNDANGAN</u>		 K e p a d a Yth. Sdr. No. urut dalam DPT di	
Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih Saudara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan besok pada :			
Hari : Tanggal : Waktu : s/d WIB Tempat : Catatan : Undangan harus dibawa dan tidak boleh diwakilkan			
Demikian untuk menjadikan maklum.			
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN K e t u a			
.....			
✂ - Gunting disini -			
TANDA TERIMA		Untuk Petugas	
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan			
Nama : No. DPT : Alamat :		 yang menerima Nama terang	

18. Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TPS DUSUN.....
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Dusun.....Desa..... , Kecamatan , Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Ngawi.

Setelah dilakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Saksi Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Kotak suara dalam keadaan baik : terkunci / tidak
- 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
- 3. Jumlah Surat Suara : lembar.
- 4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis : lengkap / tidak.
- 5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara : baik / tidak baik
- 6. dan sebagainya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20 ...

KPPS Dusun....
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
- Dst.

Saksi dari Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst (.....)

19. Penelitian Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMBERIAN KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , kami KPPS Pemilihan Kepala Desa, Dusun Desa, Kecamatan Kabupaten Ngawi, berdasarkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan penelitian yang kami lakukan bersama Panitia, Pengawas dan/atau Saksi telah memberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi sebanyak (.....) Pemilih, sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

KPPS Dusun....
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)

Dst.

Saksi dari Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBERIAN
KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan/atau Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih :

Nomor Pendaftaran : / RT..... / RW / 20 tanggal
Nama :
Nomor Identitas :
Tempat Tgl. Lahir / umur: / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dusun Desa Kecamatan

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Ngawi.

....., 20 ...

KPPS Dusun :		Saksi Calon Kepala Desa	
1. Ketua	(.....)	1.	(.....)
2. Sekretaris.	(.....)	2.	(.....)
3. Anggota :		3.	(.....)
a.	(.....)		
b.	(.....)		
c.	(.....)		
d.	(.....)		
e.	(.....)		

Pemilih,

.....

20. Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA
TPS DUSUN
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi dari jam WIB s/d WIB.

Penghitungan surat suara disaksikan oleh para Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih
- 2. Jumlah Surat Suara : Pemilih
- 3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : Pemilih
- 4. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : Pemilih
- 5. Jumlah Surat Suara yang sah : lembar
- 6. Jumlah Suara yang tidak sah : lembar
- 7. Jumlah Surat Suara yang cacat, rusak, atau salah : lembar coblos

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

- 1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 3. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 4. dst.

J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

KPPS Dusun....
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
- Dst.

Saksi dari Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst (.....)

21. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA
DESA.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
Desa..... , Kecamatan , Kabupaten Ngawi, kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....telah melaksanakan rekapitulasi
penghitungan surat suara dari beberapa TPS di Desa.....Kecamatan....
Kabupaten Ngawi dari jamWIB s/dWIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi dengan
disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan warga
masyarakat, telah mengadakan rekapitulasi dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | Pemilih |
| 2. Jumlah Surat Suara | : | Pemilih |
| 3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih | : | Pemilih |
| 4. Jumlah Pemilih yang tidak hadir | : | Pemilih |
| 5. Jumlah Surat Suara yang sah | : | lembar |
| 6. Jumlah Suara yang tidak sah | : | lembar |
| 7. Jumlah Surat Suara yang cacat, rusak, atau salah coblos | : | lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 1. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |
| 2. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |
| 3. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |
| 4. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |

J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
: b. (.....)
: dst.

Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. Dst. (.....)

22. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
Desa....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....telah melakukan rekapitulasi
hasil penghitungan surat suara.

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi dengan
disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas,
Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat, maka berdasarkan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara menetapkan Calon Kepala Desa
Nomor Urut.....(...) Sdr.telah memperoleh suara terbanyak
sejumlah.....suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | (.....) |
| | : | (.....) |

23. Surat Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

a. Laporan Panitia Kepada Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

Nomor	:		(Nama Desa), 20....
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Perihal	:	Laporan Hasil Pemilihan	Desa Kecamatan
		<u>Kepala Desa</u>	di

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Ngawi pada tanggal....., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih : Pemilih Tetap
 - b. Jumlah Surat Suara : Pemilih
 - c. Jumlah Pemilih yang hadir : Pemilih menggunakan hak pilih
 - d. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : Pemilih
 - e. Jumlah Surat Suara yang sah : lembar
 - f. Jumlah Suara yang tidak sah : lembar
 - g. Jumlah Surat Suara yang cacat, rusak, atau salah coblos : lembar
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh(.....) Calon Kepala Desa, dengan perolehan suara masing-masing yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut, perolehan suara.....(.....)
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut, perolehan suara(.....)
 - c. Sdr dst.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan surat suara menetapkan Calon Kepala Desa Sdr. Nomor Urut.....(...) telah memperoleh suara terbanyak sejumlah.....suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
4. Untuk dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan guna seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

b. Laporan Ketua BPD Kepada Bupati



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor	:		(Nama Desa), 20....
Sifat	:	Penting	K e p a d a
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Ngawi
Perihal	:	Laporan Hasil Pemilihan	melalui
		<u>Kepala Desa.....</u>	Camat di

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi Tanggal....., Nomor.....perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa terpilih adalah :

Nama	:	
Nomer Urut	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan	:	
Agama	:	
Alamat	:	

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
KETUA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa.....

24. Keputusan Badan Permusyawaratan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Atar Waktu



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ATAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor), maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan.....Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 (Berita Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. mengajukan rencana pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Pemerintah Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
- e. menerima pendaftaran dan seleksi persyaratan administrasi bakal calon;
- f. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu;
- g. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- h. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- l. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa antar waktu bersama BPD;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD dan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Tahun Anggaran ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
3. Sdr. Camat:
4. Sdr. Penjabat Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Nama	Alamat
1	2	3	4
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota :	a. b. c. Dst.	

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

25. Berita Acara Penetapan Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, Kecamatan, Kabupaten telah dilaksanakan musyawarah BPD untuk menetapkan peserta musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Rapat Penetapan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat, telah disepakati dan diputuskan bahwa peserta musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri dari :

1. Badan Permasyarakatan Desa berjumlahorang.
2. Pemerintah Desa berjumlah orang.
3. Panitia Pemilihan Antar Waktu berjumlah orang.
4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah orang.
5. Tokoh adat berjumlahorang.
6. Tokoh agama berjumlahorang.
7. Tokoh masyarakat berjumlahorang.
8. Tokoh pendidikan berjumlahorang.
9. Perwakilan kelompok tani berjumlahorang.
10. Perwakilan kelompok perajin berjumlahorang.
11. Perwakilan kelompok perempuan berjumlahorang.
12. Perwakilan kelompok masyarakat miskin berjumlahorang.
13. *Unsur Masyarakat lainnya (apabila diperlukan dengan batas maksimal 5 orang dari jumlah penduduk dusun yang mempunyai hak suara).*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20.....
Badan Permasyarakatan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|----------------|---|---------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Wakil Ketua | : | |
| 3. Sekretaris | : | |
| 4. Anggota | : | a. |
| | | b. |
| | | c. |
| | | dst. |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA
MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW
1.											
2.											
3.											
Dst											

....., 20.....

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua

:

.....
2. Wakil Ketua

:

.....
3. Sekretaris

:

.....
4. Anggota

a.

b.

c.

dst.

26. Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Untuk Pendaftar

FORMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada :

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal :
Jam :

Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...

Yang mendaftar Petugas Pendaftar

.....

-Gunting disini-

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada :

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal :
Jam :

Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...

Yang mendaftar Petugas Pendaftar

.....

27. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... ,
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah
mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi,
dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....)
orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat

- b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
- c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Anggota | | a. |
| | | b. |
| | | c. |
| | | dst. |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :
Alamat :
Pekerjaan :

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Lamaran Calon Kepala Desa			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa			
4.	Surat Pernyataan pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhann Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
5.	pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.			
7.	Surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa.			
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
10.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi			
12.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Ngawi atau Puskesmas setempat			
13.	Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
14.	Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
15.	Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
16.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar			
17.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir			
18.	Syarat-syarat lain (surat Ijin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).			

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
c. (.....)
d.dst

28. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Bahwa jadwal pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d dinyatakan ditutup.
- 2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - d. dst.
- 3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
c. (.....)
Dst.

29. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan tahapan penelitian terhadap persyaratan bakal calon dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan daftar nama sebagai berikut :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - d. dst.
2. Dengan adanya Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi bisa dilaksanakan ke tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | c. (.....) |
| | | Dst. |

30.Undangan Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Untuk Pemilih		FORMAT	
		BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
		DESA KECAMATAN	
		KABUPATEN NGAWI	
		Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos	
Nomor :/...../404. /.....		Kepada	
Sifat : Penting		Yth. Sdr.	
Lampiran : -			
Perihal : <u>UNDANGAN</u>		di	
		<u>.....</u>	
Mengharap kehadiran Saudara, untuk mengikuti musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi besuk pada :			
Hari :			
Tanggal :			
Waktu :		 s/d WIB	
Tempat :			
Catatan :		Undangan harus dibawa dan tidak boleh diwakilkan	
Demikian untuk menjadikan maklum.			
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KECAMATAN Ketua			
.....			
		Untuk Petugas	
<u>TANDA TERIMA</u>			
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menghadiri musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan			
Nama :		 yang menerima	
Alamat :			
		Nama terang	

31. Berita Acara Penundaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA PENUNDAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini jam..... tanggal tahun, bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan Pembukaan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta musyawarah desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Sehubungan peserta musyawarah yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan, maka musyawarah ini ditunda paling lama menit dari sekarang.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | c. (.....) |
| | | Dst. |

Calon Kepala Desa Antar Waktu :

- | | | |
|----|-------|-----------|
| 1. | | (.....) |
| 2. | | (.....) |
| 3. | | (.....) |

32. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapkan teknis pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa, Perangkat Desa, unsur masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bahwa teknis pemilihan kepala Desa antar waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi.....disepakati menggunakan mekanisme

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua

:

(.....)
2. Sekretaris

:

(.....)
3. Anggota

:

a. (.....)

b. (.....)

d. (.....)

Dst.

Calon Kepala Desa Antar Waktu : Mengetahui,

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)
1. Ketua BPD (.....)

2. Penjabat Kepala Desa (.....)

**33. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
Desa....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....telah
melakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme..... dengan
hasil sebagai berikut :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para
Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, Pj. Kepala Desa, BPD, dan warga
masyarakat, maka berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang melalui
mekanisme..... menetapkan Calon Kepala Desa Sdr. sebagai calon
Kepala Desa terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
c. (.....)
Dst.

Mengetahui,

- 1. Ketua BPD (.....)
- 2. Penjabat Kepala Desa (.....)

34. Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

a. Laporan Ketua Panitia Kepada Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

Nomor : (Nama Desa) ,,, 20...
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Desa Kecamatan
Kepala Desa Antar Waktu di

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bersama ini kami laporkan dengan hormat, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ngawi, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB. dan dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berjalan lancar dan tertib.
2. Peserta musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri dari :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa berjumlahorang.
 - b. Pemerintah Desa berjumlah orang.
 - c. Panitia Pemilihan Antar Waktu berjumlah orang.
 - d. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah orang.
 - e. Tokoh adat berjumlahorang.
 - f. Tokoh agama berjumlahorang.
 - g. Tokoh masyarakat berjumlahorang.
 - h. Tokoh pendidikan berjumlahorang.
 - i. Perwakilan kelompok tani berjumlahorang.
 - j. Perwakilan kelompok perajin berjumlahorang.
 - k. Perwakilan kelompok perempuan berjumlahorang.
 - l. Perwakilan kelompok masyarakat miskin berjumlahorang.
 - m. Unsur Masyarakat lainnya berjumlah orang.
3. Berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati bahwa mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme.....
4. Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

- b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - c. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
5. Berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang melalui mekanisme..... menetapkan Calon Kepala Desa Sdr. sebagai Kepala Desa terpilih.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan guna seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

b. Laporan Ketua BPD Kepada Bupati



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor	:	 / / 404. ... / 20....	(Nama Desa), 20....
Sifat	:	Penting	K e p a d a
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Ngawi
Perihal	:	Laporan Hasil Pemilihan	melalui
		<u>Kepala Desa Antar Waktu.</u>	Camat di

Berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi Tanggal....., Nomor.....perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bahwa Kepala Desa terpilih adalah :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Agama	:
Alamat	:

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO